



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2804/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik Wajib menyediakan, memberikan. dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa terdapat kategori informasi yang dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Nomor 37);
11. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Tidar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Tidar Tahun 2024 sebagaimana disebut dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 16 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

REKTOR SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan di Universitas Tidar;
4. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2804/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2024

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

NO	JENIS KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM/ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hasil proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai	<p>a. Pasal; 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana</p> <p>c. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	Dibuka setelah ada persetujuan dari pemimpin Untidar
2	Dokumen Perjanjian Kerja Sama	Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	<p>a. sampai masa perjanjian habis</p> <p>b. persetujuan tertulis kedua belah pihak</p>
5	Data Pribadi Dosen , staf, dan mahasiswa, alumni, serta mitra kerjasama	<p>a. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>b. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai</p>	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6	Dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Pasal; 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
7	Soal Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian ijazah	Pasal; 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman kelulusan
9	Data temuan/ hasil audit	Pasal; 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang No.	Dibuka setelah ada persetujuan dari

NO	JENIS KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM/ALASAN PENGECCUALIAN	JANGKA WAKTU
	mutu internal	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	pemimpin Untidar atau pimpinan unit kerja
10	Data temuan/ hasil audit internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan dari pemimpin Untidar atau pimpinan unit kerja
11	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit	Pasal 6 Ayat (3) ; Pasal; 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan dari pemimpin Untidar atau pimpinan unit kerja
12	Kertas Kerja Audit	a. Pasal 6 Ayat (3) ; Pasal; 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan dari pemimpin Untidar atau pimpinan unit kerja
		b. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
13	Kertas Kerja Monitoring (Tindak lanjut Hasil dan Rekapitulasi)	a. Pasal 6 Ayat (3) ; Pasal; 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan dari pemimpin Untidar atau pimpinan unit kerja
		b. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
14	Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat terhadap Kinerja dan Perilaku Individual Pejabat/ staf	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 tahun (diberikan berupa ringkasan pengaduan)
15	Laporan Keuangan Sebelum di audit (<i>unaudited</i>)	a. Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	1 tahun
		b. Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	

NO	JENIS KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM/ALASAN PENGECUALIAN	JANGKA WAKTU
		c. Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	
16	proses pengangkatan pejabat di lingkungan Untidar	a. Pasal; 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana c. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dibuka setelah masa jabatan selesai
18	Hasil penilaian evaluasi kinerja	a. Pasal; 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal; 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah yang bersangkutan tidak menjadi pegawai Untidar
19	Konfigurasi <i>data center</i> , <i>disaster recovery center</i> , <i>database</i> dan Aplikasi serta <i>user name</i> dan <i>password</i>	a. Pasal; 17 huruf b angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik d. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Tanpa batas waktu
21	Soal Tes Ujian Masuk (seleksi pegawai)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman kelulusan

NO	JENIS KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM/ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU
		b. Pasal 12 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik	
22	Jawaban Tes Ujian Masuk	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 12 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik	20 tahun
23	Nilai Hasil Studi Mahasiswa	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 12 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
24	Data Ijazah	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
25	Usulan perencanaan fisik dan peralatan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka ketika akan dibuka proses pengadaan di LPSE
26	Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	Pasal 17 huruf b dan huruf l Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka berupa rekap setelah mendapatkan persetujuan dari pemimpin Untidar
27	Data Piutang kepada pegawai/dosen	Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
28	Data gaji dan tunjangan pegawai	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO	JENIS KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM/ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU
29	Proposal Penelitian	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
		b. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	
		c. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
30	Penilaian dan Komentar dari <i>Reviewer</i> terhadap Proposal Penelitian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
31	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada proses pengadaan barang/jasa	a. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka pada saat proses lelang
		b. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015	
32	Dokumen penawaran pada proses pengadaan barang dan jasa	a. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Boleh dibuka setelah proses pengadaan selesai.
		b. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015	



Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 16 Agustus 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
 NIP. 196704301992031002